





bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk itu telah memilih domisili Hukum di Melonguane, dengan Alamat Jl. Gagang Payung, Kec.Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, No Hp / WA 0821 - 8218 - 5859;

--Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud**, yang beralamat di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Jalan Bui Batu, Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**;

--Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025 (Bukti P - 3).**

Dengan ini menerangkan bahwa:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga **mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara***. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;
- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);

d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada, Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan

tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);

- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025**, namun sangat-sangat jelas adanya *pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 3) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*, serta juga adanya *kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,

Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, termasuk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Senin, Tanggal 14 April 2025, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pemohon secara bersama-sama ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 109.150 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;**
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Kepulauan Talaud adalah **sebesar 57.866 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 57.866 suara**  
**(total suara sah) = 1.157,32 Suara**;

- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh **sebanyak 20.410 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh **sebanyak 21.144 suara**, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 734 suara**;
- h. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 734 suara**, berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan jelas Pemohon memenuhi ketentuan “ambang batas” yang telah disyaratkan dalam 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016;
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 734 suara** diatas, dikarenakan antara lain:

**1) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslou) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;**  
**(Uraian akan disesuaikan dalam Perbaikan)**

**2) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;**  
**--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;**  
**(Uraian akan disesuaikan dalam Perbaikan)**

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025  
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;**

**IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1A  
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga - Ade Yeswa Sahea	4.047 Suara
<b>2</b>	<b>Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo</b>	<b>20.410 Suara</b>
3	Welly Titah - Anisya Gretsya Bambang	21.144 Suara
4	Tammy Wantania - Djekmon Amisi	8000 Suara
5	Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang	4.265 Suara
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>57.866 Suara</b>

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 20.410 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 734 suara**;

2. Bahwa menurut Permohon, terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 734 suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;

(Uraian akan disesuaikan dalam Perbaikan)

- 2) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;

(Uraian akan disesuaikan dalam Perbaikan)

Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025.**

## **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

**Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025** serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran

dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (Dua) atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, peraih suara terbanyak kedua sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

Atau:

5. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;

6. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
10. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitum angka 8 angka 9 diatas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;

11. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Talaud untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

**Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.**

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum PEMOHON,**



**Suwempry Sivrits Suoth, S.H**



**Djekmon Amis, S.H**



**Arisminto Gumolung, S.H;**



**Geysner Mangerongkongda, S.H;**